



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan identitas anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah perlu diterbitkan kartu identitas anak;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, penerbitan Kartu Identitas Anak dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5373);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan



Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KARTU IDENTITAS ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcatpil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
4. Kepala Disdukcatpil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
5. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tempat Perekaman Data Kependudukan pada Kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
12. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcatpil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari kegiatan Pencatatan Sipil.
13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
14. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcatpil.
15. Pemohon adalah orang tua anak atau anggota keluarga yang tercantum dalam KK orang tua anak, wali/pengampu anak, atau orang lain yang diberi kuasa oleh orang tua anak/wali/pengampu anak.
16. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
17. Mitra adalah individu, lembaga, komunitas, Dunia Usaha atau masyarakat, baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap pemenuhan hak anak.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian KIA adalah:
 - a. mendorong terpenuhinya hak sipil anak;
 - b. mendorong peningkatan kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- (2) Tujuan pemberian KIA adalah:
 - a. untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional WNI;
 - b. sebagai kartu identitas anak yang berdomisili di Kabupaten.



Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran pemberian KIA ini adalah Anak WNI dan Anak Orang Asing yang berusia kurang dari 17 Tahun dan belum menikah, yang berdomisili di Kabupaten dan secara administrasi kependudukan terdaftar sebagai penduduk Kabupaten.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Paragraf 1
Anak WNI

Pasal 4

- (1) Penerbitan KIA baru bagi anak baru lahir sampai dengan usia kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran setelah pemohon mengisi formulir permohonan dengan melengkapi persyaratan:
 - a. asli surat keterangan kelahiran dari desa atau rumah sakit/dokter/penolong persalinan;
 - b. fotocopy buku nikah/akta perkawinan orang tua anak yang telah dilegalisir;
 - c. fotocopy KK orang tua/Wali anak dengan menunjukkan asli KK;
 - d. fotocopy KTP-el orang tua/Wali anak dengan menunjukkan asli KTP-el;
 - e. fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi.
- (2) Dalam hal anak usia kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran anak dengan menunjukkan asli kutipan akta kelahiran;
 - b. fotocopy KK orang tua/Wali anak dengan menunjukkan asli KK; dan
 - c. fotocopy KTP-el orang tua/Wali anak dengan menunjukkan asli KTP-el.
- (3) Penerbitan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang satu hari setelah pemohon memenuhi persyaratan:
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran anak dan menunjukan asli kutipan akta kelahiran;
 - b. fotocopy KK orang tua/Wali anak dengan menunjukan asli KK;
 - c. fotocopy KTP-el orang tua/Wali anak dengan menunjukkan asli KTP-el; dan



- d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcatpil.
 - (5) Formulir permohonan KIA tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Permohonan penerbitan KIA yang dikuasakan kepada orang lain harus disertai surat kuasa bermeterai cukup dan fotocopy KTP-el orang yang diberi kuasa.

Paragraf 2
Anak Orang Asing

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi bayi baru lahir anak orang asing sampai usia kurang dari 5 tahun, setelah pemohon memenuhi persyaratan:
 - a. fotocopy paspor dan ijin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua anak;
 - c. KTP-el asli kedua orang tua anak.
- (2) Disdukcatpil menerbitkan KIA baru bagi anak orang asing usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilengkapi dengan pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Permohonan penerbitan KIA yang dikuasakan kepada orang lain harus disertai surat kuasa bermeterai cukup dan fotocopy KTP-el orang yang diberi kuasa.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan

Pasal 6

Proses penerbitan KIA disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Disdukcatpil.

Pasal 7

- (1) Pengurusan dan penerbitan KIA tidak dipungut biaya.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat proses penerbitan KIA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 1
Tata Cara Penerbitan KIA Baru

Pasal 8

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan penerbitan KIA dengan mengisi formulir dan melengkapi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 untuk Anak WNI atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 untuk Anak Orang Asing kepada Disdukcapil atau melalui TPDK Kecamatan.
- (2) Petugas melakukan verifikasi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi :
 - a. penelitian jenis dan keabsahan berkas persyaratan;
 - b. pengecekan data setiap berkas persyaratan.
- (3) KIA diterbitkan apabila berdasarkan hasil verifikasi :
 - a. dipenuhinya jenis dan keabsahan berkas persyaratan;
 - b. adanya kesesuaian data pada setiap berkas persyaratan.
 - c. anak yang dimohonkan KIA telah tercatat di dalam KK orang tua/Wali/pengampu anak.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala Disdukcapil menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (5) KIA disampaikan kepada pemohon di kantor Disdukcapil atau TPDK Kecamatan untuk Anak WNI dan di kantor Disdukcapil untuk Anak orang asing.

Pasal 9

Dalam rangka pemberian pelayanan prima dan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KIA, Disdukcapil dapat menerbitkan KIA melalui :

- a. pelayanan keliling dengan cara jemput bola di desa-desa, sekolah-sekolah, rumah sakit dan tempat pelayanan publik lainnya.
- b. inovasi paket pelayanan penerbitan KK, Akta Kelahiran Anak dan KIA.

Paragraf 2
Tata Cara Penerbitan KIA Pengganti

Pasal 10

- (1) Disdukcapil menerbitkan KIA pengganti karena:
 - a. masa berlakunya telah berakhir;
 - b. pindah datang;
 - c. rusak atau hilang.
- (2) Disdukcapil menerbitkan KIA karena masa berlakunya telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah pemohon memenuhi persyaratan:



- a. fotocopy KK orang tua/Wali anak dengan menunjukkan asli KK;
 - b. fotocopy KTP-el kedua orang tua/Wali anak dengan menunjukkan asli KTP-el; dan
 - c. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Disdukcatpil menerbitkan KIA karena pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dengan dilampirkan asli KIA yang lama.
- (4) Disdukcatpil menerbitkan kembali KIA yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah pemohon memenuhi persyaratan:
- a. asli surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - b. foto copy KK; dan
 - c. pas photo anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar bagi anak usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari.
- (5) Disdukcatpil menerbitkan kembali KIA yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah pemohon memenuhi persyaratan:
- a. asli KIA yang rusak;
 - b. fotocopy KK; dan
 - c. pas photo berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar bagi anak usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari.

BAB IV MASA BERLAKU KIA

Pasal 11

- (1) Masa berlakunya KIA WNI untuk anak usia 0 tahun sampai dengan kurang dari 5 tahun adalah sampai dengan anak berusia 5 tahun.
- (2) Masa berlaku KIA WNI untuk anak usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang satu hari adalah sampai dengan anak berusia 17 tahun kurang satu hari atau belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah.
- (3) Masa berlaku KIA Penduduk Orang Asing adalah sama dengan masa berlaku izin tinggal tetap orang tuanya.

BAB V FORMULASI KALIMAT DAN PENULISAN KIA

Pasal 12

Formulasi kalimat dalam KIA memuat elemen data :

- a. NIK;
- b. nama;
- c. jenis kelamin;
- d. golongan darah;
- e. tempat/tanggal lahir;



- f. nomor kartu keluarga;
- g. nama kepala keluarga;
- h. nomor akta kelahiran;
- i. agama;
- j. kewarganegaraan;
- k. alamat;
- l. masa berlaku;
- m. tempat penerbitan;
- n. nomenklatur Disdukcatpil; dan
- o. nama dan tanda tangan kepala Disdukcatpil.

Pasal 13

- (1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. huruf balok;
 - b. tinta warna hitam;
 - c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf; dan
 - d. penandatanganan KIA menggunakan tinta berwarna hitam.

Pasal 14

Desain KIA tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan KIA meliputi :
 - a. sebagai kartu identitas kependudukan bagi anak;
 - b. pemberian sebagian fasilitas kepada anak dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, pariwisata, olah raga, perbankan, dan fasilitas pelayanan lain yang terkait dengan kepentingan/kebutuhan anak.
- (2) Pemberian sebagian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain berupa keringanan pembayaran terhadap fasilitas yang diberikan oleh Mitra yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Mitra dengan Disdukcatpil yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

- (3) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Mitra yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Apabila terjadi pengurangan atau penambahan fasilitas yang diberikan oleh Mitra yang telah melakukan perjanjian kerjasama, akan dituangkan dalam perubahan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

Pasal 16

- (1) Disdukcatpil dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan Mitra yang lokasinya berada di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten.
- (2) Disdukcatpil berkewajiban mempublikasikan kepada masyarakat tentang Mitra yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Disdukcatpil.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media massa, papan pengumuman, leaflet, website, media sosial dan media lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP






Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Okt 2018

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

PARAF HIRARKI	KASI	KABID	SEKDIN	KADIN	SEKDA
					

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN KARTU IDENTITAS ANAK

FORMULIR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DISDUKCATPIL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

FORMULIR PERMOHONAN KIA

NIK Anak :
 Nama Anak :
 Tempat / Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Golongan Darah :
 Agama :
 Kewarganegaraan :
 Nama Kepala Keluarga :
 No. Kartu Keluarga :
 No Akta Kelahiran Anak :
 Alamat : Jalan
 RT/RW
 Desa/Kelurahan
 Kecamatan

Foto Anak
Berwarna
2 X 3

Pemalang,


Pemohon,

(_____)






PERSYARATAN :

1. mengisi Formulir Permohonan KIA;
2. fotocopy Akta Kelahiran Anak (apabila ada);
3. pas poto anak berwarna ukuran 2x3 cm = 2 lembar (untuk anak usia 5 tahun s.d kurang dari 17 tahun);
4. fotocopy KTP-el orang tua anak/wali/pengampu anak;
5. fotocopy Kartu Keluarga (KK);
6. fotocopy Pasport dan KITAP bagi Penduduk Orang Asing.

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

PARAF HIRARKI	KASI	KABID	SEKDIN	KADIN	SEKDA
					

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PENYELENGGARAAN KARTU IDENTITAS ANAK

CONTOH DESAIN KARTU IDENTITAS ANAK



KARTU IDENTITAS ANAK(KIA)

Blangko Kartul identitas Anak dapat diproses PERSONALISASI dengan menggunakan Printer dan Ribbon yang sama dengan yang digunakan pada proses Personalisasi KTPElektronik

Blanko KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota akan menerima blanko KIA dengan bentuk seperti di sebelah kiri

PROSE PERSONALISASI:

Mencetak data-data kependudukan dan foto Anak yang bersangkutan serta ditambah komponen keamanan yang disebut QR Code

**PROVINSI MARIEN
PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

NIK	3212245678901130
Nama	Jody Raza Pratama
Jenis Kelamin	Laki - laki Gol. Darah B
Tempat / Tgl Lahir	Ciputat 15 Januari 2010
Nomor Kartu Keluarga	3278802858/62010
Nama Kepala Keluarga	Anggara Pratama
Nomor Akta Kelahiran	B2222
Agama	Islam
Kewarganegaraan	Indonesia
Alamat	Jl. Puri Permai No.3
RT / RW	063 / 01
Kelurahan	Lingsak
Kecamatan	Kalapa Dua
Berlaku s/d	15 Januari 2021

Tangerang 11 - 11 - 2016
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang
NIP. 980002014

QR Code
 QR Code singkatan dari Quick Response Code adalah sebuah barcode yang berisi informasi tentang data-data kependudukan yang tercetak di KIA. Kode QR menggunakan empat mode pengkodean standar (numerik, alfanumerik, byte/ biner, dan kanji) untuk secara efisien menyimpan data. Dengan alat baca tertentu, QR Code dapat dibaca dan langsung dapat terkoneksi dengan data-data di server kependudukan

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

PARAF HIRARKHI	KASI	KABID	SEKDIN	KADIN	SEKDA